

## **BAB 8**

### **INDUSTRI JASA KEUANGAN NON BANK SYARIAH**

#### **Tujuan pembelajaran:**

1. Mengetahui dan memahami Perkembangan industri jasa perbankan Islam ;
2. Menjelaskan Posisi perbankan Islam Indonesia di pasar keuangan global;
3. Menjelaskan Peluang, tantangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan Islam yang dihadapi Indonesia;
4. Menjelaskan Landasan hukum bank Islam;
5. Menjelaskan perbedaan bank Islam dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya;
6. Menjelaskan akad dan produk Perbankan Islam.

---

### **PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK**

Perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) baik berupa pasar uang maupun pasar modal saat ini seakan menjadi tren dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini ditandai dengan keberadaan industri keuangan syariah di beberapa Negara termasuk Indonesia yang tidak hanya berbentuk industri keuangan bank syariah namun berdiri juga industri keuangan non bank syariah (IKNB Syariah).

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah menjadi salah satu pilar kekuatan industri keuangan syariah di Indonesia yang perkembangannya diharapkan dapat ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang

berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.


Keberadaan IKNB Syariah di Indonesia sampai saat ini cukup menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan jumlah IKNBS yang ada di Indonesia yang terdiri dari perusahaan asuransi syariah, Lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun, Lembaga jasa keuangan khusus syariah (pegadaian syariah, perusahaan penjaminan syariah), Lembaga keuangan mikro syariah serta Fintech syariah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah IKNBS di Indonesia**

No.	Jenis IKNBS	TAHUN		
		2018	2019	2020
1.	Asuransi Syariah	62	62	63
2.	Lembaga pembiayaan syariah	44	41	41
3.	Dana Pensiun	4	6	7
4.	Lembaga jasa keuangan khusus syariah	15	13	14
5.	Lembaga keuangan mikro syariah	59	75	76
6.	Fintech Syariah	-	12	12
<b>JUMLAH IKNBS</b>		<b>125</b>	<b>209</b>	<b>213</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Selain dilihat dari jumlah IKNB Syariah yang terus bertambah, perkembangan IKNB Syariah di Indonesia dapat juga dilihat dari adanya perkembangan total asset IKNB Syariah selama lima tahun terakhir sebagai berikut.



**Gambar 1.1**  
**Perkembangan total asset IKNB Syariah**  
**Tahun 2016-2020**

Meskipun total asset yang dimiliki IKNB Syariah masih dibawah total asset perbankan syariah namun hal ini cukup menunjukkan bahwa perkembangan industri keuangan non bank syariah berkembang kearah positif. Hal tersebut tercermin dari banyaknya jumlah IKNB syariah serta total asset yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**POSISI INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK DI INDONESIA PADA PASAR KEUANGAN GLOBAL**

Salah satu indikator perkembangan industri keuangan syariah ditandai dengan semakin besarnya volume transaksi bisnis berbasis syariah serta penyebaran institusi keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank yang semakin meluas hingga keberbagai belahan dunia. Saat ini sistem dan industri keuangan syariah tidak lagi menjadi isu lokal yang sifatnya hanya berlaku pada

negara-negara muslim saja akan tetapi negara-negara mayoritas non muslim pun telah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi serta mengembangkan sistem keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada ketercapaian keuntungan semata namun berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama (*fallah*).

Perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, semakin banyaknya variasi produk, awareness dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat semakin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif yang disediakan pemerintah (OJK, 2019). Bahkan menurut *Global Islamic Finance Report (GIFR)* tahun 2019 Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal kepemimpinan dan potensinya dalam perbankan dan keuangan Islam global dengan skor 81,93 dan menyalip negara GCC dan Malaysia yang mendominasi peringkat atas sejak 2011 (Bappenas, 2019).

Selain adanya perkembangan dalam industri perbankan syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan institusi lainnya tercatat memiliki nilai Rp 102 triliun. Industri pasar modal syariah juga mengalami pertumbuhan positif, di antaranya aset reksadana syariah sebesar Rp 33 triliun, juga sukuk negara dan sukuk korporasi senilai Rp 700 triliun. Kapitalisasi saham Syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai Rp 3.700 triliun pada akhir Juni 2019, dengan total aset sekitar Rp 7,2 triliun yang dikelola BMT.

Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia di pasar keuangan global memang cukup menggembirakan namun sayangnya, pertumbuhan industri keuangan non bank (IKNBS) tersebut kompoisinya tidak sebaik pertumbuhan industri keuangan bank. Menurut *Islamic Financial Stability*

*Report* (IFSB, 2014), komposisi aset industri keuangan non bank, seperti misalnya asuransi, lembaga pembiayaan syariah dan sebagainya, bahkan tidak lebih dari setengah pertumbuhan industri keuangan bank. Maka tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bersama bahwa perlu adanya pengembangan yang signifikan, tidak hanya dari industri keuangan bank, akan tetapi juga industri keuangan non bank (IKNB) (Rusyiana, 2018).

### **PELUANG, TANTANGAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN ISLAM NON BANK YANG DIHADAPI DI INDONESIA**

Gejolak ekonomi dan keuangan global menjadi salah satu tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan global semakin melebar. Kesenjangan dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan dan pendapatan dapat menghambat terwujudnya perekonomian yang tumbuh merata, adil, proporsional dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan cetak biru strategi. Cetak Biru ekonomi dan keuangan syariah dirumuskan dalam 3 pilar strategis utama, yaitu: (i) pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal; (ii) pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah; dan (iii) memperkuat penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Saat ini pangsa pasar atau market share Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNBS) di Indonesia masih jauh berada di bawah market share perbankan syariah. Namun demikian jika kita melihat peluang pangsa pasar IKNB syariah ini cukup terbuka dan memiliki potensi untuk terus berkembang karena masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin mengenal serta memahami literasi keuangan syariah sehingga hal ini akan menjadi sebuah peluang besar bagi perkembangan industri keuangan non bank syariah di Indonesia.

Perkembangan IKNB syariah jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim yang setiap tahunnya mengalami kenaikan maka perkembangan IKNB syariah ini belum cukup sebanding dengan peningkatan jumlah masyarakat muslim tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya peluang yang sangat besar sekaligus tantangan bahwa pengembangan IKNB Syariah masih banyak yang perlu dilakukan baik oleh regulator, pelaku industri maupun masyarakat dan pihak terkait lainnya baik dari segi penguatan permodalan, pengembangan produk yang lebih inovatif dan variatif serta peningkatan kualitas pelayanan yang mudah terjangkau dan efisien bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

## TAKAFUL

### 1.1 Definisi Takaful

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang mempunyai arti asuransi dan jaminan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia asuransi berarti pertanggungan, sedangkan dalam bahasa Arab asuransi syariah mempunyai beberapa padanan, yaitu 1) *takaful* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam fiqh mu'amalah takaful adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penganggung atas resiko lainnya. 2) *Ta'min* berarti memberi perlindungan, ketenangan, arasa aman, dan bebas dari rasa takut. 3) *Tadhamun* secara bahasa berarti menanggung (Ali, 2008).

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa Asuransi Syariah atau *Takaful* adalah sebuah kata yang berasal dari *Kafalah* yang berarti menjamin (memberikan jaminan), mengamankan atau bertanggung jawab terhadap pihak lain. Dalam fiqh mu'amalah *takaful* adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penganggung atas resiko lainnya (Ali, 2008). Secara literal (harfiah), *takaful* berarti solidaritas, tanggung jawab bersama atau saling menjamin satu sama lain yang didasarkan pada perjanjian bersama (*mutual agreement*). Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang asuransi syariah. Hasan (dalam Nizar, 2018) mendefinisikan asuransi syariah (*takaful*) sebagai suatu sistem asuransi alternatif di mana para anggota memberikan kontribusi sumber daya keuangan mereka ke dalam *common pool* berdasarkan prinsip *ta'awun* (bantuan timbal balik) dan *tabarru'* (sumbangan) untuk saling berbagi risiko bersama (*mutual risk*). Umumnya asuransi syariah (*takaful*) didasarkan pada konsep *tabarru'* yang mencakup

bantuan imbal balik dan jaminan sosial bersama di antara para anggota. Sejalan dengan cita-cita Islam tentang kesejahteraan (*welfare*) dan kedermawanan, sistem asuransi syariah (*takaful*) ini adalah usaha bersama yang memungkinkan suatu kelompok untuk mengumpulkan sumber daya bersama-sama untuk membantu anggota lain pada saat dibutuhkan karena kecelakaan atau kerugian (Dikko, 2014; Masud, 2014; Azeez & Ishola, 2016)

Asuransi syariah adalah salah satu kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami. Asuransi syariah dengan prinsip *ta'awun* mulai berkembang pesat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir (Faozi, 2016)

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama ayat satu menyatakan bahwa “Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”. Sementara bagian pertama ayat dua menyatakan bahwa “Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat” (MUI, 2001).

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum (Pasal 1), asuransi syariah didefinisikan sebagai

Kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antar perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para

pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara : (a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pada Asuransi Syariah peserta atau partisipan sejak awal telah meniatkan diri untuk saling membantu satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'*. Konsep dasarnya adalah *Sharing Of Risk* yakni membagi risiko antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Dalam membayar premi, peserta tidak serta melimpahkan segala risiko yang mungkin timbul dari dirinya di kemudian hari kepada perusahaan asuransi syariah. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya sebagai perwakilan peserta untuk mengelola dana peserta, mengalokasikannya pada sektor investasi yang tepat, dan menjaga kestabilan dana *Tabarru'* (Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, 2012). Konsep asuransi syariah berasarkan kosep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta.

## 1.2 Sejarah Takaful

Umat Islam dewasa ini memerlukan suatu sistem perlindungan terhadap risiko yang mungkin menimpa diri, harta dan perusahaan yang dimiliki. Adapun asuransi konvensional sebagai suatu system perlindungan yang wujud sekarang ini masih berkait erat dengan unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, kewujudan bank-bank Islam sebagai realisasi dari keinginan umat Islam dalam

mengaplikasikan sistem keuangan Islam juga memerlukan sistem perlindungan asuransi yang mekanisme kerjanya mesti sejalan dengan syariat Islam.

Sejarah asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah asuransi di sunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan *Al-Aqilah* hingga zaman Nabi Muhammad Saw. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad Saw., diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata :

Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyath*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (*kerabat* dari orang tua laki-laki). (HR. Bukahri).

Dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia, setelah hijrah ke Madinah, dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut (Amrin, 2011):

Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungjawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai *aqilah*. Selain itu juga Rasulullah Saw., membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan.

Selain itu Rasulullah juga menetapkan jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti lima ekor unta untuk luka tulang dalam, sepuluh ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki dan 12.000 dinar (koin emas) untuk kematian. Sejak zaman Rasulullah Saw., hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 H., banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian : seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama “*Sharing of Risk*”.

Kini para ahli ekonomi dan masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong menolong dalam bidang ekonomi, di antaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam, atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam yakni, *riba*, *gharar* dan *maisir* yakni pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Insurance Co. Ltd.*, di Sudan dan *Islamic Insurance Co. Ltd.*, di Arab Saudi.

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful

Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983 (Amrin, 2011).

Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. Di Asia Tenggara sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim.

Kemudian usaha perasuaransian syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaan usaha perasuaransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuaransian syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan nash-nash (teksteks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuaransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik nonmuslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah (Amrin, 2011).

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasar syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) se-Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI kemudian merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company*. STI mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dengan modal dasar 25 Milyar dan modal disetor 9 Milyar. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT. STI, selebihnya oleh Koperasi Karyawan Takaful dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995 dengan 99% sahamnya dimiliki oleh PT. STI selaku induk perusahaan (Sudarsono, 2008).

Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah.

Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim

terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan. Di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance (Amrin, 2011).

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah (Amrin, 2011).

Sejarah asuransi syariah diantaranya juga diwarnai oleh beberapa konferensi asuransi Islam diantaranya adalah sebagai berikut (Billah, 2009) :

1. *The Islamic Week* yang diadakan di Damaskus, 1-6 April 1961;
2. Seminar yang diadakan di Maroko, 6 Mei 1972, yang menegaskan keabsahan bisnis asuransi dengan pengecualian dari bisnis asuransi jiwa;
3. Konferensi Ulama II yang diadakan di Kairo pada tahun 1965;
4. Simposium ilmu hukum Islam yang diselenggarakan di Libya pada 6-11 Mei 1972;
5. Konferensi internasional ekonomi Islam pertama yang diadakan di Mekkah, 21-26 Februari 1976;
6. Konferensi Islam yang diadakan di Mekkah pada Oktober 1976.

Menguatkan data empiris, bahwa ternyata aqilah yang sudah berlaku semenjak zaman Rasulullah Muhammad saw., menurut Moslehuddin, aqilah mengandung beberapa alasan penting sebagai berikut (Nopriansyah, 2016) :

1. Aqilah merupakan tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi;

2. Mengurangi beban anggota perorangan jika diharuskan membayar ganti rugi, sehingga tidak hanya satu orang yang dibebani;
3. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota yang tak lain untuk saling membantu.

### **1.3 Pandangan Ulama tentang Takaful**

Dikalangan Muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak islami, mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat illahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan rezeki yang layak kepada kita.

Namun demikian, konsep asuransi adalah hal baru dalam dunia Islam dan tidak kenal prakteknya seperti praktek asuransi di dunia barat. Hal ini memunculkan pandangan yang berbeda di para ulama khususnya ulama fiqih dan muamalat. Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam.

#### **1. Pendapat Pertama : Mengharamkan**

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam fiqih, Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqi (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Mugammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir) (A & Sholehah S, 2015). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah :

- a. Asuransi sama dengan judi,
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti,
- c. Asuransi mengandung unsur riba,
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi,

- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba,
- f. Asuransi termasuk jual-beli atau tuka-menukar yang tidak tunai,
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

## **2. Pendapat kedua : Membolehkan**

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir) dan Abd, Rakhman (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha) (A & Sholehah S, 2015). Mereka beralasan :

- a. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi,
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak,
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak,
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan,
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil),
- f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniah),
- g. Asuransi di analogikan (diqiyaskan) dengan sistem pensiunan seperti taspen.

## **3. Pendapat ketiga : Asuransi boleh dan komersial haram**

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh mugammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketika ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat

sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

#### **1.4 Prinsip-Prinsip Takaful**

Dalam asuransi syariah, masyarakat muslim dapat menikmati layanan asuransi tanpa meninggalkan prinsip keagamaan dalam urusan finansialnya. Asuransi syariah mengimplementasikan nilai-nilai tertentu yang membedakannya dari asuransi konvensional. Dalam Hasan Ali (2004) dijelaskan bahwa asuransi syariah atau takful memiliki sembilan prinsip yang harus diterapkan, diantaranya :

##### **1. Tauhid**

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaanNya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba-hambaNya yang Ia kehendaki. Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

##### **2. Keadilan**

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

##### **3. Tolong-Menolong**

Dalam berasuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

##### **4. Kerjasama**

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

#### **5. Amanah**

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).

#### **6. Kerelaan**

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

#### **7. Larangan Riba**

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

#### **8. Larangan Maisir (Judi)**

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

#### **9. Larangan Gharar (Ketidakpastian)**

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awumu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan (Dewi, 2019).

### **1.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah/Takaful**

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya (Sula, 2004) Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang


mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad (Ali Z. , 2008).

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi (Sumitro, 2009). Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan dua mekanisme pengelolaan dana, antara lain :

#### **1. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan**

Pada sistem ini peserta asuransi hanya membayarkan dana *tabarru'* saja, tanpa *saving* atau tabungan. Dana *tabarru'* ini kemudian disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong-menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (apabila terdapat surplus dana). Dana-dana *tabarru'* yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah

dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.




Skema Asuransi Syariah dengan *Tabarru'*

## 2. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Para peserta asuransi membayar dan *tabarru'* sekaligus dengan dana tabungan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana

milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian akan *mudharabah* ditentukan pada awal akad.



Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua produk dalam asuransi syariah yaitu asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*). Asuransi Umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta asuransi (Burhanuddin, 2010). Sedangkan, menurut Syafi'i Antonio seperti yang dikutip oleh Burhanuddin, asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi (Burhanuddin, 2010). Yang membedakan antara asuransi umum dengan

asuransi jiwa adalah pada asuransi umum merupakan asuransi yang mengcover kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga peserta hanya membayar dana *tabarru'* saja. Pada asuransi jiwa yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk mengcover setiap musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi.

## 1.6 Landasan Hukum Takaful/Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungjawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam (Ali H. , 2004).

Salah satu hal terpenting dalam asuransi syariah adalah adanya nilai-nilai spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan pengelola asuransi syariah bahwa ada campur tangan Illahi sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara komprehensif, akuntabel, transparansi dan kredibilitas penuh.

Dasar hukum Asuransi dalam Al-Qur'an, antara lain :

1. QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

2. QS. Al-Baqarah : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>ط</sup>

Artinya : “...Allah menghendaki kemudian bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

3. QS Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ق</sup>  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

4. QS An-Nisa : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ<sup>ط</sup>  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

5. QS Luqman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ٣٤

Artinya : “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”.

Dalam praktik asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadis Nabi yang dapat menjadi rujukan sebagai dasar hukum, yaitu :

“Kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bilah salah satu anggota tubuh sakutm maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmim, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang

siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusan dunia dan akhirat” .(HR. Muslim)

Dari Sa'd bin Abi Waqas ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “... Sesungguhnya engkau jika meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya (berkecukupan) adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta pada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah kepada keluarga dengan tujuan mengharap keridhaan Allah SWT, melainkan akan Allah berikan pahala atasnya, bahkan suapan yang engkau suapkan ke mulut istrimu...”. (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang membantu menghilangkan kesulitan dunia seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat”. (HR. Muslim)

Dari Amru bin Auf Al-Nuzani ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Kaum muslimin itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi)

Dari Nu'man bi Basyir ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perumpaan orang-orang yang beriman dalam cinta kasih sayang dan kelemahan lembut diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga turut merasakannya, (seperti) ketika tidak bisa tidur dan demam”. (HR. Muslim)

Selain itu dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu berupa Fatwa DSN-MUI, diantaranya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disamping itu

pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia, yaitu (Amrin, 2011):

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah (Ali H. , 2004).
4. DSN-Mui No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah.

### **1.7 Akad Takaful**

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan (Sula, 2004).

Prinsip-prinsip perjanjian islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisyir, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi syariah.

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut :

**a. Ketentuan Umum**

- 1) Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin ke satu adalah tidak mengandung *gharar, maisir, riba dhulmu, riswah*, barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

**b. Akad dalam Asuransi Syariah**

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 3) Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
  - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.

- b) Cara dan waktu pembayaran premi.
- c) Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

**c. Kedudukan setiap pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'***

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola hibah.

**d. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'***

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (Muttaqien, 2008).

**e. Jenis asuransi dan akadnya**

- 1) Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

**f. Premi**

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak bertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari bertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table mortalita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah.

## **1.8 Jenis-jenis asuransi syariah**

Berdasarkan jenisnya, asuransi syariah di Indonesia terdiri dari asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah (asuransi kerugian) dan re-takaful.

### **1. Asuransi Jiwa Syariah**

Dari berbagai macam jenis asuransi jiwa yang tersedia saat ini, pada dasarnya ada 3 jenis asuransi jiwa, yaitu :

- a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Insurance*)  
Merupakan kontrak asuransi jiwa dimana uang pertanggungan dibayarkan hanya jika kematian terjadi dalam periode masa pertanggungan asuransi masih berlaku. *Term Insurance* adalah bentuk asuransi yang paling sederhana dan paling tua, jenis asuransi ini terkadang disebut juga asuransi sementara, sesuai dengan asuransinya. Jumlah kontribusi pada asuransi ini juga termurah dibandingkan dengan asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dwiguna.
- b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)  
Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup peserta selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan melalui pembayaran kontribusi polisnya. Selain proteksi meninggal,

polis ini juga menyediakan elemen tabungan yang dikenal sebagai nilai tunai yang timbul karena kontribusi tetap.

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi ini terdiri dari dua elemen, yaitu proteksi jiwa dan tabungan. Proteksi jiwa memberikan perlindungan kematian. Elemen tabungan pada asuransi ini lebih tinggi sehingga sesuai untuk tujuan menabung. Dengan adanya elemen tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi berjangka.

Dari tiga jenis produk tersebut berkembang dalam bentuk produk-produk yang bermacam-macam namanya. Setiap perusahaan asuransi jiwa memiliki nama masing-masing dengan modifikasi dan fitur pertanggungan yang bermacam-macam pula, dengan pelayanan dan fasilitas yang lebih dilengkapi, namun pada dasarnya produk asuransinya tetap sama dan dapat dibedakan menjadi produk *saving* dan produk *non-saving*.

Produk *saving* adalah produk asuransi atau perlindungan risiko yang dipadukan dengan investasi atau tabungan, sedangkan produk *non-saving* adalah produk yang hanya berfungsi sebagai perlindungan risiko saja. Produk *saving* karena terdapat nilai investasinya biasanya bersifat perjanjian kontrak jangka panjang dengan pembayaran kontribusi berjangka, sedangkan *non-saving* biasanya hanya setahun saja dengan kontribusi sekaligus.

## **2. Asuransi Kerugian (Asuransi Umum Syariah)**

Dalam asuransi kerugian produk akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan manusia yang akan terus meningkat, jenis risiko dan sebabnyapun akan semakin kompleks. Manusia akan semakin berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi, sehingga kebutuhan asuransi kerugian akan semakin meningkat. Untuk itu produk akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Jenis produk asuransi kerugian saat ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Asuransi Property
  - 1) Asuransi Kebakaran Standar dan Perluasan Janiman (*Extended*)
  - 2) Asuransi Property dan Industrial All Risk
  - 3) Asuransi Gempa Bumi
- b. Asuransi Kendaraan Bermotor
  - 1) Asuransi Kendaraan Roda 4 atau lebih
  - 2) Asuransi Kendaraan Roda 2
  - 3) Asuransi Kendaraan Khusus
- c. Asuransi Engineering (Rekayasa Teknik)
  - 1) Asuransi Contrator (Pembangunan)
  - 2) Asuransi Erection (Pemasangan)
  - 3) Asuransi Machinnery Breakdown (Kerusakan Mesin)
  - 4) Asuransi Elektronik Equipment (Kerusakan Elektronik)
- d. Asuransi Liability (Tanggung Gugat)
  - 1) Public Liability (Tanggung Gugat Publik)
  - 2) Employee Liability (Tanggung Gugat Karyawan)
  - 3) General Liability (Tanggung Gugat Umum)
  - 4) Workman Competation (Kompensasi Pekerja)
- e. Asuransi Uang
  - 1) Cash in Transit (Pengiriman Uang)
  - 2) Cash in Safe (Penyimpanan Uang)
  - 3) Cash in Cashier Box (Penyimpanan Kasir)
  - 4) ATM
- f. Asuransi Surety Bond
  - 1) Bid Bond (Jaminan Penawaran Proyek)
  - 2) Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan Proyek)
  - 3) Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka Proyek)

- 4) Payment Bond (Jaminan Pembayaran Proyek)
- 5) Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan Proyek)
- g. Asuransi Cargo
  - 1) Marine Cargo (Pengangkutan Laut)
  - 2) Land Cargo (Pengangkutan Darat)
  - 3) Air Cargo (Pengangkutan Udara)
- h. Asuransi Bussines Interruption (Kerugian Bisnis)
- i. Asuransi Oil dan gas (Pertambangan)
- j. Asuransi Aviations (Pesawat)
- k. Asuransi Land Rig (Tanah)
- l. Asuransi Travelling
  - 1) Asuransi Touring & Traveling
  - 2) Asuransi Haji dan Umroh
- m. Asuransi Miscellenous (Aneka)
  - 1) Asuransi Reklame
  - 2) Asuransi Glass
  - 3) Asuransi Moveable
  - 4) Asuransi Personal Accident (Kecelakaan)
  - 5) Asuransi Kebongkaran

### **3. Re-takaful**

Re-takaful merupakan suatu cara atau alat/sarana untuk mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterima perusahaan asuransi dengan mengalihkan seluruh atau sebagian risiko tersebut kepada pihak perusahaan takaful lain. Risiko tersebut berupa risiko yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian risiko yang dihadapi peserta asuransi. Perusahaan re-takaful di Indonesia. Secara prinsip, akad yang digunakan serta sistem pengelolaan dana hamper sama dengan asuransi syariah lainnya.

## **1.9 Produk Takaful/Asuransi Syariah**

Perusahaan asuransi syariah memiliki banyak jenis dan produk dan setiap produk yang ditawarkan memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Setiap orang atau masyarakat yang ingin menggunakan asuransi takaful bisa memilih jenis produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Produk-produk asuransi takaful terdiri dari Asuransi Takaful individu, Asuransi Takaful Grup dan Asuransi Takaful Umum.

### **1. Produk Takaful Individu**

Produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk individu tabungan dan produk takaful non-tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan riba, gharar, dan masyir (Sudarsono, 2008).

#### **a. Produk-Produk Tabungan**

##### **1) Takaful Dana Investasi**

Takaful dana investasi merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US Dolar sebagai dana yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya. Takaful dana investasi memiliki manfaat diantaranya (Sudarsono, 2008):

- a) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, peserta akan memperoleh :
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.

- b) Apabila peserta telah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Selisih dari manfaat takaful awal dan premi yang telah dibayar.
- c) Apabila peserta hidup sampai dengan perjanjian berakhir, maka akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Bagian keuntungan atas rekening khusus *tabarru'* yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada.

## 2) Takaful Dana Haji

Takaful Dana Haji merupakan Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan Haji. Manfaat takaful dana haji diantaranya yakni (Sudarsono, 2008) :

- a) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- b) Apabila peserta telah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Selisih dari manfaat takaful awal dan premi yang telah dibayar.
- c) Apabila peserta hidup sampai dengan perjanjian berakhir, maka akan memperoleh:

- (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
- (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
- (3) Bagian keuntungan atas rekening khusus *tabarru'* yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada.

### **3) Takaful Dana Siswa**

Takaful dana siswa merupakan bentuk pertimbangan untuk perorangan yang menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah US dolar untuk putra-putri sampai sarjana. Manfaat Takaful dana siswa diantaranya yakni (Sudarsono, 2008) :

- a) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- b) Apabila peserta telah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan memperoleh:
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Selisih dari manfaat takaful awal dan premi yang telah dibayar,
  - (4) Selain itu bila anak hidup sampai dengan 4 tahun diperguruan tinggi yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan table meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterima akan dibayarkan pada ahli warisnya.
- c) Apabila peserta hidup sampai akhir perjanjian dan bila anak sebagai penerima hidup sampai 4 tahun diperguruan tinggi maka menerima hibah akan mendapatkan dana pendidikan sesuai table. Meninggal sebelum seluruh dana pendidikan diterima maka peserta akan

mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan keuntungan atas investasi rekening tabungan.

#### **4) Takaful Jabatan**

Takaful Jabatan merupakan suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau jabatan teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika meninggal diawal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat sudah tidak aktif lagi ditempat kerja. Manfaat takafu jabatan diantaranya yakni (Sudarsono, 2008):

- a) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir atau keluar dari tempat kerja maka :
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetorkan,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- b) Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian maka ahli warisnya akan :
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Dana santungan meninggal sebesar dana kematian.
- c) Apabila peserta hidup sampai perjanjian berakhir maka :
  - (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan,
  - (3) Bagian keuntungan atas rekening khusus *tabarru'* yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada.

#### **b. Produk-Produk Non-Tabungan**

##### **1) Takaful Al-Khariat Individu**

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. Premi dan manfaat Takaful Al-Khairat Individu yakni (Sudarsono, 2008):

- a) Tarif premi : sesuai dengan usia kontrak.
- b) Ketentuan :
  - (1) Maks usia peserta 50 tahun,
  - (2) Maks usia peserta + kontrak 65 tahun,
  - (3) Min premi 150rb/tahun,
  - (4) Cara bayar premi bayar tahunan.

## **2) Takaful Kecelakaan Diri Individu**

Takaful Kecelakaan Diri Individu merupakan program yang digunakan bagi perorangan yang menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian (Sudarsono, 2008).

- a) Premi dan manfaat
  - (1) Tarif premi: 0,3% ( tiga per mil) pertahun,
  - (2) Persentase manfaat takaful untuk cacat tetap,
  - (3) Cacat tetap total,
  - (4) Cacat tetap sebagian.

Catatan :

- a) Bagi mereka yang kidal, perkataa “kanan” dibaca “kiri” atau sebaliknya Dalam hal kehilangan dari salah satu anggota badan, pembayaran jaminanya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi jumlah

yang ditentukan dalam sub cacat tetap seluruhnya atau tidak melebihi  $100\% \times MT$ .

- (1) Usia masuk 18-55 tahun,
- (2) Maks usia peserta + kontrak = 60 tahun,
- (3) Min premi ; 150ribu pertahun,
- (4) Cara premi tahunan.

### **3) Takaful Kesehatan Individu**

Takaful kesehatan individu merupakan program yang digunakan bagi perorangan yang menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian. Ketentuan dalam program takaful ini yakni (Sudarsono, 2008) :

- a) Usia peserta masuk 5-50 tahun (anak usia 5-18 tahun merupakan penambahan polis dari orangtuanya)
- b) Kontrak 1 tahun
- c) Pembatasan 1 tahun
- d) Min premi 150ribu pertahun
- e) Cara bayar premi tahunan
- f) Manfaat kesehatan dibayarkan untuk perawatan min 4 hari
- g) Sistem pembayaran dalam reimbursement
- h) Jangka waktu pengaduan klaim 14 hari
- i) Khusus untuk peserta wanita waktu masuk tidak dalam kondisi hamil
- j) Pembayaran klaim adalah 80% dari kuitansi dan maks = manfaat kesehatan dan bukan untuk biaya karena kelahiran.

## **2. Produk Takaful Grup**

### **a. Takaful Al-Khairat dan Tabungan Haji**

Takaful Al-khairat dan Tabungan Haji merupakan program bagi para karyawan yang menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui

iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir. Manfaat takaful ini yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian maka ahli warisnya akan memperoleh:
  - a) Sebelum pergi haji, yakni ahli waris yang ditunjuk dapat menggantikan peserta untuk menunaikan ibadah haji sesuai jadwal yang ditentukan tanpa harus membayar iuran (bebas premi).
  - b) Sesudah naik haji, yakni ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar jumlah iuran yang sudah dibayar peserta tanpa harus membayar iuran (bebas premi) dan takaful akan membayar rekening tabungan peserta sebesar biaya haji yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Bila peserta mengundurkan diri dari sebelum masa pembayaran premi berakhir
  - a) Peserta yang belum berangkat haji sebelum 2 tahun, maka peserta akan mendapatkan seluruh iuran yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya pengolahan dan premi tabarru'
  - b) Peserta yang belum berangkat haji sesudah 2 tahun, maka peserta akan mendapatkan seluruh iuran yang sudah dibayar
  - c) Peserta yang sudah berangkat haji wajib melunasi kekurangan dan sebesar jumlah iuran yang direncanakan dikurangi iuran yang sudah dibayar.

Ketentuan :

- 1) Khususnya untuk karyawan perusahaan swasta atau negeri Penunjukan pengurus yang bertanggungjawab mengkoordinir peserta.
- 2) Penunjukan pengurus yang bertanggungjawab mengkoordinir peserta

Pengurus setelah bermusyawarah dengan para anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jumlah/iuran per bulan untuk setiap peserta.
- 2) Jumlah peserta yang mengikuti program ini.
- 3) Penentuan yang berangkat dan yang mengurus pendaftaran untuk keberangkatan diserahkan ke pengurus.

Berdasarkan jumlah iuran setiap peserta dan jumlah peserta yang mengikuti program ini maka akan diproyeksikan :

- 1) Jumlah peserta yang berangkat haji untuk setiap tahun
- 2) Lama masa pembayaran iuran sehingga semua peserta dapat diberangkatkan.

#### **b. Takaful Kecelakaan Siswa**

Takaful kecelakaan siswa merupakan Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah/perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal. Manfaat takaful ini yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Bila peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan.
- 2) Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar manfaat takkaful yang direncanakan.

- 3) Bila semua peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

**c. Takaful Wisata dan Perjalanan**

Takaful wisata dan perjalanan digunakan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan akibatnya cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata dalam dan luar negeri. Manfaat takaful ini yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan selama wisata yang mengakibatkan peserta:
  - a) Luka dan memerlukan perawatan dokter, maka biaya perawatan tersebut akan diganti oleh asuransi takaful yang besarnya sudah ditentukan.
  - b) Mengalami cacat tetap total dan sebagian, maka peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan.
  - c) Ditakdirkan meninggal, maka ahli warisnya akan diberikan santunan meninggal sebesar manfaat takaful yang direncanakan.

**d. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan**

Takaful kecelakaan diri perkumpulan merupakan bentuk perlindungan suatu kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi, perkumpulan yang menyediakan santunan kepada karyawan apabila mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian. Manfaat takaful ini yakni:

- 1) Bila peserta meninggal dalam masa perjanjian karna kecelakaan, maka ahli warisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar manfaat takaful yang direncanakan.

- 2) Bila peserta mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat total atau sebagian, maka peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentase yang ditentukan.
- 3) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus /tabarru' yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada.

**e. Takaful Majelis Taklim**

Takaful Majelis Taklim merupakan suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Manfaat takaful ini yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggaldari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- 2) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

**f. Takaful Pembiayaan**

Takaful pembiayaan merupakan suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jeminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Manfaat takaful ini yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian maka sisa pinjaman yang belum dibayar tak menjadi kewajiban Asuransi Takaful keluarga.
- 2) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuantungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

### **3. Produk Takaful Umum**

#### **a. Takaful Kebakaran**

Takaful kebakaran merupakan takaful yang Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan resiko-resiko tambahan dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko antara lain:

- 1) Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai dan angin topan
- 2) Hura-hura, pemogokan umum dan kerusuhan
- 3) Tanah longsor
- 4) Gangguan usaha atau kerugian akibat kebakaran
- 5) Banjir dan kerusakan karena genangan air
- 6) Terbakar sendiri untuk stok barang

#### **b. Takaful Kendaraan Bermotor**

Takaful Kendaraan Bermotor memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga (Sudarsono, 2008).

Resiko yang dijamin pada takaful ini yakni pemberian Perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak

diinginkan secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian sesuai dengan luas jaminan yang disepakati. Jaminan resiko tambahan lainnya yakni Tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri terhadap pengemudi dan penumpang.

**c. Takaful Rekayasa**

Takaful rekayasa memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan kontrruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggungjawab hokum kepada pihak ketiga (Sudarsono, 2008).

**d. Takaful Pengangkutan**

Takaful Pengangkutan memberi perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat (Sudarsono, 2008).

**e. Takaful Rangka Kapal**

Takaful aneka tambang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami. Jaminan resiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap resiko-resiko antara lain :

- 1) Kerugian atas uang tambang (Sudarsono, 2008)
- 2) Resiko perang
- 3) Tanggung gugat dari pihak ketiga

**f. Asuransi Takaful Aneka**

Asuransi Takaful Aneka memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak

diperhitungkan pada polis-polis tafakul yang telah ada. Jaminan Resiko Asuransi Aneka antara lain untuk Produk-produk Polis yakni (Sudarsono, 2008):

- 1) Takaful Penyimpanan Uang
- 2) Takaful Kecelakaan Diri
- 3) Takaful Tanggung-Gugat
- 4) Takaful Jaminan Ketidakjujuran
- 5) Takaful lainnya seperti Takaful kebongkaran dan Takaful Raklame

### 1.10 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Adapun perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah menurut Sudarsono (2008) dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel**  
**Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah**

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak Ada	Adanya Dewan Pengawas Syariah menjamin dan mengawasi produk yang dipasarkan tetap sesuai dengan syariah.
Akad	Jual Beli ( <i>Tijari</i> )	Tolong Menolong ( <i>Takafuli</i> )
Investasi Dana	Berdasarkan sistem Bunga	Berdasarkan sistem <i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil)
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk premi merupakan milik perusahaan; perusahaan bebas menentukan bentuk dan mekanisme investasinya	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk premi merupakan milik peserta; perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola
Klaim	Dari rekening dana perusahaan	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta; sejak awal telah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.

Keuntungan	Seluruhnya menjadi milik perusahaan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
Risiko	<i>Transfer Of Risks</i>	<i>Sharing Of Risks</i>

*Sumber:* (Sudarsono, 2008)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang terutama yaitu prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah tolong menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dana (premi) yang terkumpul dari peserta perusahaan asuransi syariah diinvestasikan dengan sistem bagi hasil dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengalokasikannya. Pada asuransi konvensional menggunakan sistem bunga dan premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Keuntungan investasi perusahaan asuransi syariah dibagi dua antara peserta selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya

menjadi milik perusahaan. Dan jika tidak ada klaim maka peserta tidak akan mendapatkan apa-apa.

## **RANGKUMAN**

Asuransi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama ayat satu menyatakan bahwa “Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”. Sementara bagian pertama ayat dua menyatakan bahwa “Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat”. Manfaat Asuransi antara lain : memberikan rasa aman dan perlindungan; pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil; berfungsi sebagai tabungan; alat penyebaran risiko; membantu meningkatkan kegiatan usaha (investasi).

Asuransi Syariah memiliki sembilan prinsip yang harus diterapkan, yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, judi dan gharar. Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan mekanisme pengelolaan dana yaitu, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan dan sistem yang mengandung unsur tabungan. Asuransi syariah terdiri dari asuransi jiwa syariah, asuransi kerugian serta re-takaful. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional baik daei segi akad yang digunakan, kepemilikan dana maupun dari perbedaan dari segi pengakuan risiko kerugian.

## **LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi syariah serta apa saja perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
2. Jelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah!
3. Uraikan berbagai macam akad dalam asuransi syariah!
4. Jelaskan jenis-jenis dalam asuransi syariah beserta contoh produk-produknya!
5. Uraikan kendala yang dihadapi dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia bagaimana solusi yang dapat anda berikan!

## **PEGADAIAN SYARIAH**

### **1.1 Pengertian Pegadaian Syariah**

Gadai Syariah (*Rahn*) ialah “menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Usaha Pergadaian Syariah menurut POJK Nomor 31/POJK/05/2016 tentang Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

### **Bentuk Badan Hukum**

#### 1. Perseroan Terbatas

Kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh :

- a. Negara Republik Indonesia
- b. Pemerintah daerah
- c. WNI (Warga Negara Indonesia)
- d. Badan Hukum Indonesia

#### 2. Koperasi

Kepemilikan saham mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

## **1.2 Landasan Hukum Pegadaian Syariah**

### **Al Quran**

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ط

“Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”

Ayat ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa jaminan haruslah merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Dalam *ash shahiihain* telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasaq gandum (setara dengan 5.400 kg gandum). Rasulullah meminjam gandum untuk makan keluarganya.

### **Dasar Hukum**

- a. Peraturan OJK nomor 21/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
- b. Surat Edaran OJK nomor 35/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI**

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Ijarah.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Qord.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Rahn Emas.
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily.
- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).

- g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudhrabah dan Musyarakah.
- h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah.
- j. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

### 1.3 Akad pada Pegadaian Syariah

Pada dasarnya pegadaian syariah berjakan di atas dua akad transaksi syariah yaitu :

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.


Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadain. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi :


1. Akad tidak mengandung syarat fisik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2. *Marhun Bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang di-*rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlahnya maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.


## SKEMA GADAI SYARIAH




## SKEMA PENYALURAN UANG PINJAMAN BERDASARKAN JAMINAN FIDUSIA



## PELAYANAN JASA TITIPAN BARANG BERTAGAH



# PELAYANAN JASA TAKSIRAN



#### **1.4 Produk pegadaian syariah**

Terdapat beberapa produk di pegadaian syariah yaitu :

##### **1. Amanah**

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Layanan AMANAH tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b. Uang muka terjangkau.
- c. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- d. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- e. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Amanah ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama dua tahun;
- b. Meampirkan kelengkapan:
  - 1) Fotokopi KTP suami/istri;
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap;
  - 4) Rekomendasi atasan langsung; dan
  - 5) Slip gaji dua bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah;
- d. Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil; dan

e. Menandatangani akad Amanah.

## 2. *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* adalah barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Pelayanan *Rahn* tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas.
- c. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.
- d. Pinjaman berjangka waktu empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- e. Penerima *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.
- f. Prosedur peminjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *Rahn* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya;
- b. Memiliki *marhun* (barang jaminan);
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli; dan
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

## 3. *Arrum*

*Arrum* merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat ( $\pm 3$  hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
- b. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, hingga 36 bulan.
- c. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
- d. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan.
- e. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
- f. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijarah*.
- g. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
- b. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c. Calon nasabah harus melampirkan:
  - 1) Fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK);
  - 2) Fotokopo KTP suami/istri;
  - 3) Fotokopi surat nikah;

- 4) Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait;
  - 5) Asli BPKB kendaraan bermotor;
  - 6) Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada);
  - 7) Fotokopi pembayaran listrik dan telepon;
  - 8) Fotokopi pembayaran PBB; dan
  - 9) Fotokopi laporan keuangan usaha.
- d. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
4. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- c. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- d. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- e. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.
- f. *Marhun Bih* (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 400.000.000
- g. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum BPKB ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah, secara syariat islam dan perundang-undangan RI;
  - b. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya; dan
  - c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian).
5. Arrum Haji

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Memperoleh pembiayaan porsi haji dalam bentuk tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b. Kepastian nomor porsi.
- c. Proses mudah.
- d. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- e. Mu'nah 0.95% taksiran.
- f. Layanan profesional.
- g. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- h. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.
- i. Minimal emas 3,5 gram.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum Haji ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Fotokopi KK; dan

- d. Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gram.

#### 6. Arrum Emas

Arrum Emas adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 500.000.000.
- b. Plafon 95% dari taksiran.
- c. Jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan
- d. Biaya admin Rp. 70.000 dan biaya *mu'nah* 0.95% perbulan dari nilai taksiran.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum Emas ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
- b. Menyerahkan jaminan berupa emas dan atau berlian terkait perhiasan emas; dan
- c. Menandatangani akad.

#### 7. Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tarif *mu'nah* pemeliharaan sebesar 0% berjangka waktu tenor 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Bebas *mu'nah* pemeliharaan (0% dari taksiran).
- b. Jangka waktu 60 hari.
- c. Berlaku untuk *marhun bih* (pinjaman) golongan A.
- d. Maksimal *marhun bih* Rp. 500.000.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Rahn Hasan ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Fotokopi KTP/Paspor;
- b. Menyerahkan jaminan (emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BPKB nya); dan
- c. Menandatangani akad.

#### 8. Rahn Fleksi

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Diskon ongkos titip untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi.
- b. Bebas biaya administrasi.
- c. Uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan.
- d. Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman.
- e. Plafon pinjaman 96%, 94% atau 93%.
- f. Jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, minimal 5 hari.
- g. Diskon *mu'nah* untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Rahn Fleksi ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Fotokopi KTP/Paspor;
- b. Menyerahkan jaminan (*marhun* emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan dengan STNK dan BPKB; dan
- c. Menandatangani akad.

#### 9. Rahn Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 Milyar (BMPK).
- b. *Mu'nah* mulai dari 0.38-0.55% per 10 hari.
- c. Plafon 87% dari taksiran.
- d. Jangka waktu 4 bulan.
- e. *Mu'nah* akad Rp. 100.000.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Rahn Bisnis ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Fotokopi KTP/Paspor;
- b. Menyerahkan jaminan berupa emas (batangan/perhiasan); dan
- c. Menandatangani akad.

#### 10. *Rahn Tasjily* Tanah

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu Platfon Pembiayaan : Rp. 1.000.000 – Rp. 200.000.000.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *Rahn Tasjily* Tanah ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. KTP, KK, PBB, IMB untuk UP lebih dari Rp. 50.000.000 surat keterangan usaha untuk pelaku usaha;
- b. Usia minimal *rahin* 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir;
- c. Untuk petani, telah bertani minimal dua tahun dan memperoleh penghasilan rutin;

- d. Untuk pengusaha mikro usahanya telah berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum;
- e. Untuk karyawan, minimal nol tahun untuk internal pegadaian dan minimal satu tahun untuk eksternal, surat keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI;
- f. Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya;
- g. Profesional formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal satu tahun. Contoh: dokter, pengacara; dan
- h. Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal dua tahun. Contoh: driver gojek/grab.

Persyaratan Jaminan :

Jika jaminan berupa tanah produktif (pertanian, perkebunan atau peternakan) :

- a. Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau;
- b. Status tanah tidak terblokir/bermasalah;
- c. Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman atau tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain; dan
- d. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama.

Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha:

- a. Memiliki IMB untuk pinjaman lebih dari Rp. 50.000.000;
- b. Bukti bayar PBB tahun terakhir;

- c. Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua;
- d. Jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari SUTET;
- e. Bukan daerah banjir dalam dua tahun terakhir;
- f. Bukan jalur hijau;
- g. Tidak dalam sengketa hukum; dan
- h. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.

### **1.5 Barang Jaminan Pegadaian**

#### **1. Yang Dapat Diterima**

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain (Kasmir, 2008):

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu:
  - 1) Semua perhiasan yang dibuat dari emas
  - 2) Perhiasan perak
  - 3) Platina
  - 4) Baik yang berhiaskan intan
  - 5) Mutiara.
- b. Barang-barang elektronik, yaitu :
  - 1) Laptop
  - 2) TV
  - 3) Kulkas
  - 4) Radio
  - 5) *Tape recorder*
  - 6) Vcd/dvd
  - 7) Radio kaset.
- c. Kendaraan, yaitu:

- 1) Sepeda
  - 2) Sepeda motor
  - 3) Mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga
- e. Mesin, yaitu :
- 1) Mesin jahit
  - 2) Mesin motor kapal.
- f. Tekstil
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi maupun surat-surat berharga lainnya.
2. Yang tidak dapat Diterima
- Barang milik pemerintah, barang yang mudah busuk, barang yang mudah rusak, barang yang berbahaya, dan barang yang dilarang peredarannya berdasarkan peranturan perundang-undangan.

### **Kewajiban Perusahaan Pergadaian**

#### Pasal 17

1. Menetapkan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.
2. Penetapan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan wajib dilakukan sesuai kriteria barang jaminan.

#### Pasal 20

1. Memberikan nilai taksiran atas setiap barang jaminan kepada nasabah.
2. Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran barang jaminan, perusahaan pergadaian jaminan, perusahaan pegadaian wajib menyediakan alat penaksir dan menetapkan daftar harga pasar barang jaminan yang wajar.

#### Pasal 21

Memenuhi nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan (diatur dalam SE OJK), kecuali jika nasabah dinyatakan secara tertulis menghendaki uang pinjaman yang lebih rendah.

#### Pasal 22

1. Memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.
2. Memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan.
3. Mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka mitigasi risiko.

#### Pasal 23

1. Menyerahkan surat bukti gadai kepada nasabah pada saat menerima barang jaminan.
2. Surat bukti gadai tersebut wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian yang diatur dalam POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
3. Menyimpan paling sedikit satu salinan surat bukti gadai untuk setiap transaksi.

#### Pasal 24

Memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan barang jaminan.

### **Larangan Perusahaan Pergadaian**

#### Pasal 18

Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dilarang untuk :

- a. Menggunakan barang jaminan;
- b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah
- c. Memiliki barang jaminan; dan/atau

d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain

#### Pasal 24

Barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan pegadaian atau pegawainya.

Perusahaan wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan dalam memberikan uang pinjaman, kecuali nasabah menginginkan uang pinjaman yang lebih rendah (kesepakatan pemberian uang pinjaman yang lebih rendah harus dicatat dalam surat bukti gadai)

a. Perhiasan

Uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 75% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

b. Kendaraan

Uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 70% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

c. Barang Elektronik

Uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 60% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

d. Barang Lain

Uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 60% dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

#### Tempat Penyimpanan Barang Jaminan

Barang Jaminan	Tempat Penyimpanan	Persyaratan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Barang Perhiasan</li><li>• Aksesori</li><li>• Surat Berharga</li></ul>	Ruangan tempat penyimpanan (kluis) dan/atau lemari besi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Struktur bangunan yang tidak mudah diruntuhkan, dihancurkan, dan didobrak;</li><li>• Tembok keliling yang dibangun secara permanen;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu berupa pintu besi dengan menggunakan kunci kombinasi; dan</li> <li>• Sekat pembatas berupa dinding yang memisahkan tempat penyimpanan dan tempat pelayanan nasabah, dalam hal tempat penyimpanan berada di lokasi yang sama dengan tempat pelayanan nasabah.</li> </ul>
Kendaraan	Gedung dan/atau di luar gedung dengan dilengkapi atap pelindung dan/atau penutup ( <i>cover</i> ) kendaraan, dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas barang jaminan.	Dapat melindungi barang jaminan dari bahaya cuaca dan risiko pencurian.
Barang rumah tangga, tekstil	Gudang	

Jika barang jaminan hilang atau rusak perusahaan pegadaian wajib menggantinya dengan uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat hilang/rusak (perhiasan) atau uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat dijaminkan (non perhiasan).

## **RANGKUMAN**

Gadai Syariah (*Rahn*) ialah “menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Pegadaian syariah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, adapun Jenis barang yang diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak.

### **LATIHAN**

1. Uraikanlah apa yang dimaksud dengan gadai syariah!
2. Jelaskan metode operasional gadai syariah serta akad-akad yang digunakannya!
3. Tuliskanlah jenis-jenis barang yang dapat dijadikan sebagai objek gadai!
4. Bagaimana jika barang jaminan hilang atau rusak?
5. Jelaskanlah produk-produk gadai syariah!

### **GLOSARIUM**

Asset	:Harta yang dimiliki perusahaan
Fallah	:Tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat
Gharar	: Tidak jelas
Gadai	: menahan salah satu harta milik nasabah yang digunakan sebagai barang jaminan
Maisyir	: Perjudian/untung-untungan
Premi	: Iuran peserta asuransi
Riba	: Tambahan yang dipersyaratkan
Risiko	: Kemungkinan terjadinya kerugian
Tabbaru	: Akad kebaikan/tolong menolong

Takaful : Saling memikul risiko  
Ta'awun : Saling tolong menolong  
Syariah : Sesuai dengan Al Quran dan Hadist